



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08  
JAKARTA

## PUTUSAN

**NOMOR: 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap :  
Pangkat, NRP :  
Jabatan :  
Kesatuan :  
Tempat, tanggal lahir :  
Jenis kelamin :  
Kewarganegaraan :  
Agama :  
Tempat tinggal :

Terdakwa ditahan oleh:

1. selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/04/II/2021 tanggal 17 Februari 2021.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
  - a. Danmen Zikon/CRK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat I Nomor Kep/12/III/2021 tanggal 12 Maret 2021.

Hal. 1 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Danmen Zikon/CRK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat II Nomor Kep/16/IV/2021 tanggal 8 April 2021.
  - c. Danmen Zikon/CRK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat III Nomor Kep/20/V/2021 tanggal 7 Mei 2021.
  - d. Danmen Zikon/CRK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat IV Nomor Kep/34/VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021.
  - e. Danmen Zikon/CRK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat V Nomor Kep/36/VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021.
  - f. Danmen Zikon/CRK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat VI Nomor Kep/41/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/76-K/PM.II-08/AD/IX/2021 tanggal 2 September 2021.
  4. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/84/PM.II-08/AD/X/2021 tanggal 2 Oktober 2021.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom Jaya/2 Nomor BP-28/A-28/IV/2021 tanggal 28 April 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Hal. 2 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmen Zikon/CRK selaku Papera Nomor Kep/39/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/135/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021.
  3. Penetapan Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/135-K/PM.II-08/AD/IX/2021 tanggal 2 September 2021 tentang Penunjukan Hakim.
  4. Penetapan Panitera Nomor Tap/135-K/PM.II-08/AD/IX/2021 tanggal 3 September 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
  5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/135-K/PM.II-08/AD/IX/2021 tanggal 3 September 2021 tentang Hari Sidang.
  6. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/135/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
  2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:
    - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Hal. 3 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.

- c. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

1) Surat:

- a) 1 (satu) lembar fotocopy buku tamu Apartemen pada tanggal 21 November 2020 atas nama (dilegalisir).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah Kartu Penunjukan Istri (asli) yang dikeluarkan oleh Nomor tanggal 15 Februari 2019 a.n. sebagai suami dari Sdri. sebagai istri yang ditujuk.
- b) 1 (satu) buah Kartu Anggota Persit No. Reg. PG tanggal 24 Oktober 2019 a.n. sebagai suami dan Sdri. sebagai istri yang ditunjuk.
- c) 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor tanggal 25 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kab. Solok Sumatera Barat atas nama (Suami) dan (Istri).
- d) 1 (satu) buah celana jeans merk Crocus warna biru.
- e) 1 (satu) buah celana jeans warna biru motif sobek-sobek merk tidak ada.

Hal. 4 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021



- f) 1 (satu) buah baju merk a/t xchanges warna cream.
- g) 1 (satu) buah jaket bolero motif kotak-kotak warna biru merk tidak ada.
- h) 1 (satu) buah baju merk khree motif bunga warna pink.
- i) 1 (satu) buah baju lengan panjang merk esse mode warna hitam.
- j) 1 (satu) buah kaos dalam tanktop merk cici and caca warna biru meuda.
- k) 1 (satu) buah celana dalam merk second skin warna cream.
- l) 1 (satu) buah celana dalam merk second skin warna hitam.
- m) 1 (satu) buah Bra merk wacoal warna cream.
- n) 1 (satu) buah Bra merk justyle warna hitam.
- o) 1 (satu) pasang sepatu merk emory ukuran 36 warna merah maron.

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini yaitu Sdri. (Saksi-1)

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 2. Permohonan Penasehat Hukum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Bahwa tuntutan terhadap Terdakwa dan Saksi-1 menurut hukum tidak dapat dipisah, karena yang melakukan perbuatan adalah keduanya yaitu Terdakwa dan Saksi-1, namun pada kenyataannya hanya Terdakwa sendiri yang dikenakan tuntutan hukum dan saat ini telah ditahan kurang lebih delapan bulan sementara Saksi-1 tidak mendapatkan sanksi apapun.

Hal. 5 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021



- b. Bahwa disamping telah ditahan cukup lama, Terdakwa juga dituntut dipecat dari dinas militer, padahal dengan ditahan dalam waktu yang relatif lama, sudah merupakan hukuman yang sangat berat dan sangat setimpal dengan perbuatan Terdakwa tanpa harus ditambah lagi dengan pidana tambahan pemecatan.
- c. Bahwa berdasarkan asas hukum "*errare humanum est trupe in errore perseperare*" yang artinya membuat kekeliruan itu manusiawi namun tidaklah baik untuk mempertahankan terus kekeliruan, bahwa pada dasarnya manusia itu tidak luput dari kesalahan namun jangan senantiasa berulang melakukan kesalahan dan dalam hal ini Terdakwa baru satu kali melakukan tindak pidana.
- d. Bahwa yang selalu mengajak Terdakwa untuk berkomunikasi termasuk bertemu dan menentukan tempat pertemuan adalah Saksi-1 yang menyebabkan status Terdakwa yang masih bujangan dengan jiwa muda yang menggelora terhadap lawan jenis.
- e. Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa berlaku sopan, tidak berbelit-belit dan berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan.
- f. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- g. Bahwa Terdakwa memiliki keahlian mengoperasikan alat berat .
- h. Bahwa Terdakwa masih ingin mengabdikan menjadi Prajurit TNI.

Hal. 6 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/135/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh satu sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan November tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya tidaknya dalam bulan November tahun dua ribu dua puluh dan tanggal empat sampai dengan tanggal lima bulan Desember tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di apartemen, di Mall Margo City dan di Halte depan KFC Lenteng Agung Jakarta Timur atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa (Terdakwa) menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I TA. 2013 di Rindam XII/Tpr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan kecabangan di Pusdikzi Bogor, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di sampai saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat NRP Jabatan.
2. Bahwa pada tanggal 21 November 2020, tanggal 22 November 2020 dan tanggal 4 Desember 2020 telah terjadi tindak pidana asusila dan perzinahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 di Apartemen.

Hal. 7 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan (Saksi-1) sejak tahun 2015 pada saat Saksi-1 mulai berdinis di dan antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. (Saksi-2) sejak bulan November 2020 melalui media sosial Instagram dan antara Terdakwa dan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa sekira bulan November 2020 saat Saksi-2 mencuci motor di depan rumah dinas Asrama Terdakwa lewat menggunakan sepeda motor kurang lebih 5 (lima) kali dan melihat ke arah Saksi-2, lalu Saksi-2 melihat balik ke Terdakwa, keesokan harinya saat Saksi-2 melihat Instagram ternyata muncul saran pertemanan atas nama "", selanjutnya Saksi-2 follow/mengikuti akun atas nama dan melihat foto tersebut ternyata adalah anggota yang melihat Saksi-2 saat mencuci motor, kemudian Saksi-2 like/menyukai foto-foto milik Terdakwa.

Hal. 8 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021



6. Bahwa sekira tanggal 19 November 2020 sekira pukul 18.00 WIB ada pesan masuk lewat Instagram dari Terdakwa berkata "maaf ini siapa", Saksi-2 balas "emang tidak kenal ?" dibalas "Siapa ? Anak tentara", Saksi-2 balas "bukan, saya istrinya tentara", dibalas "oh iya bentar, saya tanya dulu", Saksi-2 balas "mau nanya siapa, nanya ke saya aja" dibalas oleh Terdakwa "emang istri siapa", kemudian Saksi-2 membalas "istri ", dibalas oleh Terdakwa "sudah lama nikahnya" Saksi-2 balas "sudah lama tahun 2019" dibalas "sudah punya anak ?" Saksi-2 balas "udah tapi meninggal" dibalas oleh Terdakwa "emang chatan begini, suami kamu tidak marah dan tidak tahu" dibalas "tidak, soalnya Instagram saya yang pegang dibalas "kalau saya biasanya dipegang pacar, tapi sekarang lagi tidak" Saksi-2 balas "oh ya sudah, Nomor Whatsapp kamu berapa" dibalas oleh Terdakwa "tidak usah, sudah disini saja" Saksi-2 balas "memang kenapa" dbalas "tidak enak sama suami kamu" Saksi-2 "tidak apa-apa, suami aku lagi tidak ada sedang PDT di Sentul" selanjutnya Terdakwa memberikan Nomor Whatsapp.

7. Bahwa setelah itu Saksi-2 mendapat Nomor Terdakwa sekira pukul 19.30 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan berkata "ini benar Nomor " dijawab oleh Terdakwa "iya benar", kemudian Saksi-2 bertanya "kok akhirnya ngasih Nomor juga, tadi katanya tidak mau", dijawab oleh Terdakwa "iya kan diminta, makanya saya kasih tapi jangan disave/disimpan Nomor saya" Saksi-2 jawab "oh, ya sudah", selanjutnya Saksi-2 mengobrol dengan Terdakwa melalui telepon biasa hingga pukul 20.30 WIB.

*Hal. 9 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021*



8. Bahwa setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa sering berkomunikasi melalui chat dan Video Call Whatsapp, dan dari komunikasi tersebut Terdakwa sering mengingatkan Saksi-2 untuk sholat yang membuat Saksi-2 merasa nyaman berkomunikasi dengan Terdakwa.

9. Bahwa pada tanggal 21 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-2 melakukan Video Call dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk bertemu, lalu keduanya sepakat bertemu di .

10. Bahwa kemudian Saksi-2 mencari kontak telepon Margonda Residence 2 melalui Facebook, setelah mendapat kontak tersebut Saksi-2 langsung menghubungi untuk menanyakan berapa tarif harganya, saat ini admin dari memberikan harga berikut persyaratan KTP harus dititipkan, karena harus menggunakan KTP, akhirnya Saksi-2 batal memesan kamar, selanjutnya Saksi-2 mengingat bahwa pernah tinggal di tempat tersebut dan memiliki Nomor telepon salah satu yang punya unit kamar di bernama Sdr. (saksi-4) dan Saksi-2 menghubungi Sdr. dengan mengaku sebagai Wya dan memesan 1 (satu) unit kamar seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer kepada Saksi-4.

11. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB Saksi-2 berangkat dari Asrama menggunakan Taxi Online ke , setelah sampai Saksi-2 dan Terdakwa bertemu di Lobi , kemudian Saksi-2 menghubungi Saksi-4 untuk menanyakan kunci dan diarahkan untuk mengambil kunci kamar di Loker Lobi Depan , selanjutnya Saksi-2 bersama dengan Terdakwa ke kamar yang ada di lantai 18 (Nomor lupa).

*Hal. 10 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021*



12. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 sampai di dalam kamar Apartemen tersebut, kemudian Terdakwa menyalakan televisi lalu merokok di Balkon sambil bermain handphone, setelah itu Terdakwa langsung berbaring di tempat tidur, selanjutnya Terdakwa memeluk Saksi-2 dari belakang, karena kaget Saksi-2 langsung berkata "ih ngapain", namun Terdakwa hanya diam saja, karena saat itu bibir Terdakwa mengenai pipi Saksi-2, kemudian Terdakwa melepaskan pelukannya lalu berkata "sini de tiduran dekat mas" sambil menepuk bahu kanannya, selanjutnya karena terbawa suasana akhirnya Saksi-2 berbaring disamping Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencium pipi Saksi-2 hingga ke bibir namun saat itu Saksi-2 tidak membalas ciumannya dan hanya diam saja, setelah itu Terdakwa mencoba membuka baju Saksi-2, namun saat itu Saksi-2 berkata "mas ngapain" dijawab oleh Terdakwa "sudah tidak apa-apa" Saksi-2 berkata "ih gamau, malu" dijawab oleh Terdakwa "pake selimut biar tidak malu" lalu Terdakwa mengambil selimut dan menutup kaki hingga ke pinggang Saksi-2, selanjutnya Terdakwa kembali membuka baju Saksi-2 lalu melipat dan menyimpan baju Saksi-2 di kursi, kemudian Terdakwa kembali menutup badan Saksi-2 menggunakan selimut.

*Hal. 11 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021*



13. Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka BH dan celana Saksi-2 hingga Saksi-2 tidak menggunakan pakaian (telanjang), kemudian Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang dan mengambil kondom, saat itu Saksi-2 memegang bungkus tisu bertanya "ini apa mas" dijawab oleh Terdakwa "ini tisu de", kemudian Saksi-2 berkata "kok pakai tisu" dijawab oleh Terdakwa "iya tidak apa-apa", selanjutnya Saksi-2 membaca tisu tersebut dengan tulisan TISU MAGIC, selanjutnya Terdakwa memakai kondom tersebut di penisnya dan Saksi-2 bertanya "kok pakai kondom, suami aku tidak pernah pakai itu", kemudian Terdakwa menjawab "biar tidak jadi dede bayi", setelah itu Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 dengan cara Terdakwa diatas menindih Saksi-2 sambil meremas payudara Saksi-2, lalu menggerakkan pantatnya turun naik selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam kondom tersebut, setelah itu Terdakwa berbaring disamping Saksi-2, kemudian Saksi-2 melakukan pembersihan di kamar mandi dilanjutkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk menginap di kamar tersebut, namun Saksi-2 menolak akhirnya sekira pukul 17.30 WIB Saksi-2 dan Terdakwa pulang bersama ke Asrama menggunakan Taxi Online, saat itu Terdakwa turun duluan di Indomart sebelum Asrama .

*Hal. 12 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021*



14. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 dengan Video Call dan berkata "de mas di halte KFC, yok ke Mares lagi kita nginep", Saksi-2 jawab "saya tidak mau", dijawab oleh Terdakwa "kalau tidak mau, saya tidak akan pulang mau nunggu disini", kemudian Saksi-2 menjawab "ya sudah itu urusan kamu, tapi jangan lupa pulangin kunci kamar ke orangnya" lalu Terdakwa pulang ke Asrama dan tidak jadi ke Margonda Residence.

15. Bahwa pada tanggal 22 November 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mengirim pesan berkata "de ayo kesana, kunci masih di mas", Saksi-2 menjawab "ya sudah mas anterin lah", dijawab oleh Terdakwa "tidak mau, mas tidak tahu", kemudian sekira pukul 08.30 WIB Saksi-2 berangkat sendiri ke Margonda Residence menggunakan Taxi Online, sesampainya disana Saksi-2 masuk ke Indomart untuk membeli cemilan dan tidak lama datang Terdakwa, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa bersama-sama ke kamar lantai 18 .

16. Bahwa setibanya di kamar tersebut Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan cara posisi Terdakwa diatas menindih Saksi-2 kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 sambil meremas payudara Saksi-2, lalu menggerakkan pantatnya turun naik selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam kondom tersebut, setelah selesai kemudian Saksi-2 dan Terdakwa melakukan pembersihan dan pulang secara masing-masing.

*Hal. 13 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan berkata "de ayo ke Mares lagi", dijawab Saksi-2 "kapan", dijawab "hari ini, ade bisa tidak kapan ada waktunya", Saksi-2 jawab "saya mau ke Margo City dulu", dijawab oleh Terdakwa "ya sudah ade pesan lagi ditempat yang kemarin untuk sore", Saksi-2 jawab "ya sudah saya pesankan", kemudian Saksi-2 menghubungi Saksi-4 untuk memesan kamar, selanjutnya Saksi-2 meminta Terdakwa untuk mentransfer Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) saat itu Terdakwa langsung mentransfer uang ke Saksi-4.

Hal. 14 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021



18. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Saksi-2 berangkat ke Mal Margo City Depok menggunakan Taxi Online sesampainya di Margo City Saksi-2 mengirim pesan kepada Terdakwa “kamu jadi kesini tidak?”, dijawab oleh Terdakwa “iya nanti masih hujan mas juga mau sholat Jum’at”, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi-2 mengirim pesan kepada Terdakwa “kamu jadi kesini tidak?”, namun tidak dibalas, lalu sekira pukul 13.00 WIB saat Saksi-2 berada di restoran Solaria Terdakwa membalas pesan Saksi-2 berkata “baru selesai sholat Jum’at”, Saksi-2 bertanya “jadi kesini”, dijawab oleh Terdakwa “10 menit lagi sampai”, saat itu Saksi-2 sedang makan tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung memesan makanan, kemudian Saksi-1 menghubungi Saksi-2 dengan melakukan Video Call, lalu Saksi-2 memberitahukan ke Terdakwa bahwa mau mengangkat telepon dari suami Saksi-2 (Saksi-1), selanjutnya Saksi-2 keluar dari tempat makan tersebut, setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit selesai Video Call Saksi-2 kembali ke dalam Solaria untuk menemui Terdakwa setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa jalan-jalan di Mal Margo City sambil menunggu waktu.

Hal. 15 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Saksi-2 dan Terdakwa berangkat dari Mall Margo City ke Margondda Residence Depok menggunakan Taxi Online sedangkan sepeda motor milik Terdakwa ditinggal di Mal Margo City, sesampainya di Terdakwa langsung menghubungi Saksi-4 untuk mengambil kunci kamar, saat itu diberikan kamar di lantai Dasar Gedung Depan (Nomor lupa), kemudian pada saat di dalam kamar tersebut Saksi-2 dan Terdakwa mengobrol di atas kasur dengan jarak berjauhan lalu Terdakwa menjalankan sholat ashar dan Saksi-2 menonton televisi sambil berbaring di kasur, setelah selesai sholat Terdakwa bermain handphone dengan alasan diperintah mencari orang untuk kurve di Batalyon.

Hal. 16 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021



20. Bahwa selanjutnya Terdakwa sambil berbaring berkata “sini de dekat mas”, kemudian Saksi-2 mendekati Terdakwa sambil berbaring, setelah itu Terdakwa menciumi pipi dan bibir Saksi-2 sambil berpelukan, lalu Terdakwa membuka pakaian Saksi-2 hingga telanjang dan Terdakwa membuka pakaiannya hingga sama-sama telanjang, kemudian Terdakwa memakai kondom dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 dengan posisi Terdakwa diatas menindih Saksi-2 sambil meremas payudara Saksi-2, lalu menggerakkan pantatnya turun naik selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, namun saat itu sempat istirahat kurang lebih 5 (lima) menit, saat Terdakwa hendak memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 saat itu Saksi-2 berkata “itu kondom sudah jelek kok masih dipake”, dijawab oleh Terdakwa “terus gimana”, Saksi-2 menjawab “ya sudah copot saja”, kemudian Terdakwa mencopot kondom tersebut, selanjutnya memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2, lalu menggerakkan pantatnya turun naik selama kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa meminta untuk berganti posisi dengan Saksi-2 diatas, lalu Saksi-2 menggerakkan pantatnya Saksi-2 ke depan dan ke belakang selama kurang lebih 2 (dua) menit, setelah itu Saksi-2 meminta Terdakwa untuk berganti posisi diatas, setelah itu Terdakwa kembali menindih Saksi-2 dan menggerakkan pantatnya kurang lebih 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma diatas perut Saksi-2, setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa melakukan pembersihan secara bergantian kemudian pulang secara masing-masing.

*Hal. 17 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021*



21. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk bermain ke Bogor, namun saat itu sedang hujan jadi Saksi-2 dan Terdakwa menunggu hingga hujan reda, kemudian sekira pukul 17.00 WIB setelah hujan reda Terdakwa meminta Saksi-2 untuk menunggu di Halte depan KFC Lenteng Agung Jakarta Timur, setelah Saksi-2 menunggu ditempat tersebut tidak lama kemudian Terdakwa datang menggunakan sepeda motor Ninja 250 warna hitam, selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa berangkat dengan cara berboncengan, dalam perjalanan Terdakwa berkata "mau kemana ini, soalnya sudah sore", Saksi-2 jawab "iya tidak tahu", dijawab oleh Terdakwa "ke Cibubur saja ya", kemudian Saksi-2 bertanya "Cibubur ditempat siapa, mau ngapain", dijawab oleh Terdakwa "tempat makan", sesampainya di Cibubur Saksi-2 dan Terdakwa mampir di tempat makan Yoshinoya, setelah makan di tempat tersebut Saksi-2 dan Terdakwa pulang menuju Asrama, namun Saksi-2 turun duluan di dekat Halte Universitas Indonesia dan naik ojek Online untuk pulang.

Hal. 18 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021



22. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 Saksi-1 pulang ke Asrama setelah melaksanakan PDT dari Sentul Bogor, kemudian pada pertengahan bulan Desember 2020 Saksi-2 sempat berantem dengan Terdakwa karena Terdakwa menghapus Saksi-2 dari pertemanan Instagram hingga Saksi-2 memblokir Instagramnya, lalu Saksi-2 mengirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa berkata "kok kamu jarang ada kabar lagi", dijawab oleh Terdakwa "ada yang tahu hubungan kita" dijawab oleh Saksi-2 "siapa", dijawab oleh Terdakwa "ada orang sini", Saksi-2 menjawab "jangan-jangan kamu yang ngomong ke orang", dijawab oleh Terdakwa "engga pernah", Saksi-2 ngasih tahu ke orang lain", kemudian Saksi-2 menjawab "iya siapa yang tahu", namun Terdakwa tidak memberitahukan siapa orangnya hingga Saksi-2 merasa marah dan memblokir NomorWhatsappnya.

Hal. 19 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021



23. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 13.00 WIB Saksi-2 membuka blokir Whatsapp Terdakwa dan mengirim pesan namun tidak terkirim, kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa dengan Nomor biasa dan berkata "kamu blokir Whatsapp aku ya", dijawab oleh Terdakwa "iya de semalam soalnya hape remaja mau dicek sama Batih, karena ada isu ibu persit ada jalan sama remaja", Saksi-2 jawab "emang hape kamu diperiksa", dijawab oleh Terdakwa "tidak sih, cuma takut saja diperiksa makanya aku blok", Saksi-2 jawab "kan semalam saya blokir kamu, ngapain saya WA lagi", dijawab oleh Terdakwa "iya kan takutnya kamu ada WA saya, berdoa saja semoga bukan kita", Saksi-2 jawab "emang ada lagi persit yang jalan sama remaja", dijawab "saya tidak tahu, makanya berdoa yang baik, de kamu jangan chat aku lagi pakai akun utama WA atau Instagram kamu", Saksi-2 jawab "terus bagaimana", dijawab oleh Terdakwa "pakai akun lain saja".

24. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2021 saat Saksi-1 jaga Kesatrian di sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 menghubungi Saksi-2 berkata "kamu merasa bersalah tidak, pernah melakukan sesuatu tidak", kemudian Saksi-2 menjawab "ngelakuin apa", dijawab oleh Saksi-1 "ya sudah kalau tidak mau ngaku semua bukti ada di Staf 1", akhirnya Saksi-2 mengakui dan meminta maaf karena pernah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi-2 didatangi oleh Provost dan diminta untuk datang ke Staf 1 Batalyon untuk dimintai keterangan terkait perkara asusila dan perzinahan yang Saksi-2 lakukan dengan Terdakwa.

*Hal. 20 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021*



25. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-2 tiba-tiba mengirimkan SMS kepada Terdakwa namun dengan Nomor handphone baru yang isinya “sekarang sudah tidak bisa lagi ditutup-tutupi/disembunyikan, saya tadi sudah ngaku semua sama suami saya lewat telepon dan panggilan tersebut direkam sama suami saya, saya sudah tidak tau lagi harus bagaimana”, kemudian Terdakwa membalas “oh ya sudah mau gimana lagi kamu sudah ngaku”, setelah itu karena Terdakwa panik dan takut tidak tahu harus berbuat apa, sekira pukul 12.30 WIB setelah sholat dhuhur Terdakwa membereskan pakaian Terdakwa dan pergi meninggalkan Kesatuan dan saat itu Terdakwa berangkat ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di daerah Malang Jawa Timur.

26. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa yang berada di daerah Malang Jawa Timur, tiba-tiba ada anggota dari Intel Kodim 0818 Malang datang dan menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Denpom V/3 Malang, selanjutnya Terdakwa ditahan selama 2 (dua) hari di Ruang Tahanan Denpom V/3 Malang dan pada tanggal 27 Januari 2021 Terdakwa dijemput oleh pihak Kesatuan dan berangkat ke Jakarta, sekira tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa tiba di Jakarta dan terlebih dahulu dibawa ke Kesatuan dan setelah dimintai keterangan sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 guna proses hukum lebih lanjut.

Atau

Kedua:

*Hal. 21 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021*



Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh satu sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan November tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun dua ribu dua puluh dan tanggal empat sampai dengan tanggal lima bulan Desember tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di apartemen , di Mall Margo City dan di Halte depan KFC Lenteng Agung Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa (Terdakwa) menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I TA. 2013 di Rindam XII/Tpr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan kecabangan di Pusdikzi Bogor, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di sampai saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat NRP Jabatan .
2. Bahwa pada tanggal 21 November 2020, tanggal 22 November 2020 dan tanggal 4 Desember 2020 telah terjadi tindak pidana asusila dan perzinahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 di Apartemen .
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan (Saksi-1) sejak tahun 2015 pada saat Saksi-1 mulai berdinis di dan antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.

*Hal. 22 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. (Saksi-2) sejak bulan November 2020 melalui media sosial Instagram dan antara Terdakwa dan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa sekira bulan November 2020 saat Saksi-2 mencuci motor di depan rumah dinas Asrama Terdakwa lewat menggunakan sepeda motor kurang lebih 5 (lima) kali dan melihat ke arah Saksi-2, lalu Saksi-2 melihat balik ke Terdakwa, keesokan harinya saat Saksi-2 melihat Instagram ternyata muncul saran pertemanan atas nama "", selanjutnya Saksi-2 follow/mengikuti akun atas nama dan melihat foto tersebut ternyata adalah anggota yang melihat Saksi-2 saat mencuci motor, kemudian Saksi-2 like/menyukai foto-foto milik Terdakwa.

Hal. 23 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sekira tanggal 19 November 2020 sekira pukul 18.00 WIB ada pesan masuk lewat Instagram dari Terdakwa berkata “maaf ini siapa”, Saksi-2 balas “emang tidak kenal ?” dibalas “Siapa ? Anak tentara”, Saksi-2 balas “bukan, saya istrinya tentara”, dibalas “oh iya bentar, saya tanya dulu”, Saksi-2 balas “mau nanya siapa, nanya ke saya aja” dibalas oleh Terdakwa “emang istri siapa”, kemudian Saksi-2 membalas “istri ”, dibalas oleh Terdakwa “sudah lama nikahnya” Saksi-2 balas “sudah lama tahun 2019” dibalas “sudah punya anak ?” Saksi-2 balas “udah tapi meninggal” dibalas oleh Terdakwa “emang chatan begini, suami kamu tidak marah dan tidak tahu” dibalas “tidak, soalnya Instagram saya yang pegang dibalas “kalau saya biasanya dipegang pacar, tapi sekarang lagi tidak” Saksi-2 balas “oh ya sudah, Nomor Whatsapp kamu berapa” dibalas oleh Terdakwa “tidak usah, sudah disini saja” Saksi-2 balas “memang kenapa” dibalas “tidak enak sama suami kamu” Saksi-2 “tidak apa-apa, suami aku lagi tidak ada sedang PDT di Sentul” selanjutnya Terdakwa memberikan Nomor Whatsapp.
7. Bahwa setelah itu Saksi-2 mendapat Nomor Terdakwa sekira pukul 19.30 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan berkata “ini benar Nomor ” dijawab oleh Terdakwa “iya benar”, kemudian Saksi-2 bertanya “kok akhirnya ngasih Nomor juga, tadi katanya tidak mau”, dijawab oleh Terdakwa “iya kan diminta, makanya saya kasih tapi jangan disave/disimpan Nomor saya” Saksi-2 jawab “oh, ya sudah”, selanjutnya Saksi-2 mengobrol dengan Terdakwa melalui telepon biasa hingga pukul 20.30 WIB.

Hal. 24 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021



8. Bahwa setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa sering berkomunikasi melalui chat dan Video Call Whatsapp, dan dari komunikasi tersebut Terdakwa sering mengingatkan Saksi-2 untuk sholat yang membuat Saksi-2 merasa nyaman berkomunikasi dengan Terdakwa.
9. Bahwa pada tanggal 21 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-2 melakukan Video Call dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk bertemu, lalu keduanya sepakat bertemu di .
10. Bahwa kemudian Saksi-2 mencari kontak telepon Margonda Residence 2 melalui Facebook, setelah mendapat kontak tersebut Saksi-2 langsung menghubungi untuk menanyakan berapa tarif harganya, saat ini admin dari memberikan harga berikut persyaratan KTP harus dititipkan, karena harus menggunakan KTP, akhirnya Saksi-2 batal memesan kamar, selanjutnya Saksi-2 mengingat bahwa pernah tinggal di tempat tersebut dan memiliki Nomor telepon salah satu yang punya unit kamar di bernama Sdr. (saksi-4) dan Saksi-2 menghubungi Sdr. dengan mengaku sebagai Wya dan memesan 1 (satu) unit kamar seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer kepada Saksi-4.
11. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB Saksi-2 berangkat dari Asrama menggunakan Taxi Online ke , setelah sampai Saksi-2 dan Terdakwa bertemu di Lobi , kemudian Saksi-2 menghubungi Saksi-4 untuk menanyakan kunci dan diarahkan untuk mengambil kunci kamar di Loker Lobi Depan , selanjutnya Saksi-2 bersama dengan Terdakwa ke kamar yang ada di lantai 18 (Nomor lupa).

*Hal. 25 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021*



12. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 sampai di dalam kamar Apartemen tersebut, kemudian Terdakwa menyalakan televisi lalu merokok di Balkon sambil bermain handphone, setelah itu Terdakwa langsung berbaring di tempat tidur, selanjutnya Terdakwa memeluk Saksi-2 dari belakang, karena kaget Saksi-2 langsung berkata "ih ngapain", namun Terdakwa hanya diam saja, karena saat itu bibir Terdakwa mengenai pipi Saksi-2, kemudian Terdakwa melepaskan pelukannya lalu berkata "sini de tiduran dekat mas" sambil menepuk bahu kanannya, selanjutnya karena terbawa suasana akhirnya Saksi-2 berbaring disamping Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencium pipi Saksi-2 hingga ke bibir namun saat itu Saksi-2 tidak membalas ciumannya dan hanya diam saja, setelah itu Terdakwa mencoba membuka baju Saksi-2, namun saat itu Saksi-2 berkata "mas ngapain" dijawab oleh Terdakwa "sudah tidak apa-apa" Saksi-2 berkata "ih gamau, malu" dijawab oleh Terdakwa "pake selimut biar tidak malu" lalu Terdakwa mengambil selimut dan meutup kaki hingga ke pinggang Saksi-2, selanjutnya Terdakwa kembali membuka baju Saksi-2 lalu melipat dan menyimpan baju Saksi-2 di kursi, kemudian Terdakwa kembali menutup badan Saksi-2 menggunakan selimut.

Hal. 26 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021



13. Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka BH dan celana Saksi-2 hingga Saksi-2 tidak menggunakan pakaian (telanjang), kemudian Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang dan mengambil kondom, saat itu Saksi-2 memegang bungkus tisu bertanya "ini apa mas" dijawab oleh Terdakwa "ini tisu de", kemudian Saksi-2 berkata "kok pakai tisu" dijawab oleh Terdakwa "iya tidak apa-apa", selanjutnya Saksi-2 membaca tisu tersebut dengan tulisan TISU MAGIC, selanjutnya Terdakwa memakai kondom tersebut di penisnya dan Saksi-2 bertanya "kok pakai kondom, suami aku tidak pernah pakai itu", kemudian Terdakwa menjawab "biar tidak jadi dede bayi", setelah itu Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 dengan cara Terdakwa diatas menindih Saksi-2 sambil meremas payudara Saksi-2, lalu menggerakkan pantatnya turun naik selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam kondom tersebut, setelah itu Terdakwa berbaring disamping Saksi-2, kemudian Saksi-2 melakukan pembersihan di kamar mandi dilanjutkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk menginap di kamar tersebut, namun Saksi-2 menolak akhirnya sekira pukul 17.30 WIB Saksi-2 dan Terdakwa pulang bersama ke Asrama menggunakan Taxi Online, saat itu Terdakwa turun duluan di Indomart sebelum Asrama .

*Hal. 27 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021*



14. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 dengan Video Call dan berkata "de mas di halte KFC, yok ke Mares lagi kita nginep", Saksi-2 jawab "saya tidak mau", dijawab oleh Terdakwa "kalau tidak mau, saya tidak akan pulang mau nunggu disini", kemudian Saksi-2 menjawab "ya sudah itu urusan kamu, tapi jangan lupa pulangin kunci kamar ke orangnya" lalu Terdakwa pulang ke Asrama dan tidak jadi ke Margonda Residence.
15. Bahwa pada tanggal 22 November 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mengirim pesan berkata "de ayo kesana, kunci masih di mas", Saksi-2 menjawab "ya sudah mas anterin lah", dijawab oleh Terdakwa "tidak mau, mas tidak tahu", kemudian sekira pukul 08.30 WIB Saksi-2 berangkat sendiri ke Margonda Residence menggunakan Taxi Online, sesampainya disana Saksi-2 masuk ke Indomart untuk membeli cemilan dan tidak lama datang Terdakwa, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa bersama-sama ke kamar lantai 18 .
16. Bahwa setibanya di kamar tersebut Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan cara posisi Terdakwa diatas menindih Saksi-2 kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 sambil meremas payudara Saksi-2, lalu menggerakkan pantatnya turun naik selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam kondom tersebut, setelah selesai kemudian Saksi-2 dan Terdakwa melakukan pembersihan dan pulang secara masing-masing.

*Hal. 28 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021*



17. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan berkata "de ayo ke Mres lagi", dijawab Saksi-2 "kapan", dijawab "hari ini, ade bisa tidak kapan ada waktunya", Saksi-2 jawab "saya mau ke Margo City dulu", dijawab oleh Terdakwa "ya sudah ade pesan lagi ditempat yang kemarin untuk sore", Saksi-2 jawab "ya sudah saya pesankan", kemudian Saksi-2 menghubungi Saksi-4 untuk memesan kamar, selanjutnya Saksi-2 meminta Terdakwa untuk mentransfer Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) saat itu Terdakwa langsung mentransfer uang ke Saksi-4.
18. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Saksi-2 berangkat ke Mal Margo City Depok menggunakan Taxi Online sesampainya di Margo City Saksi-2 mengirim pesan kepada Terdakwa "kamu jadi kesini tidak ?", dijawab oleh Terdakwa "iya nanti masih hujan mas juga mau sholat Jum'at", kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi-2 mengirim pesan kepada Terdakwa "kamu jadi kesini tidak ?", namun tidak dibalas, lalu sekira pukul 13.00 WIB saat Saksi-2 berada di restoran Solaria Terdakwa membalas pesan Saksi-2 berkata "baru selesai sholat Jum'at", Saksi-2 bertanya "jadi kesini", dijawab oleh Terdakwa "10 menit lagi sampai", saat itu Saksi-2 sedang makan tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung memesan makanan, kemudian Saksi-1 menghubungi Saksi-2 dengan melakukan Video Call, lalu Saksi-2 memberitahukan ke Terdakwa bahwa mau mengangkat telepon dari suami Saksi-2 (Saksi-1), selanjutnya Saksi-2 keluar dari tempat makan tersebut, setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit selesai Video Call Saksi-2 kembali ke dalam Solaria untuk menemui Terdakwa setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa jalan-jalan di Mal Margo City sambil menunggu waktu.

*Hal. 29 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Saksi-2 dan Terdakwa berangkat dari Mall Margo City ke Margondda Residence Depok menggunakan Taxi Online sedangkan sepeda motor milik Terdakwa ditinggal di Mal Margo City, sesampainya di Terdakwa langsung menghubungi Saksi-4 untuk mengambil kunci kamar, saat itu diberikan kamar di lantai Dasar Gedung Depan (Nomor lupa), kemudian pada saat di dalam kamar tersebut Saksi-2 dan Terdakwa mengobrol di atas kasur dengan jarak berjauhan lalu Terdakwa menjalankan sholat ashar dan Saksi-2 menonton televisi sambil berbaring di kasur, setelah selesai sholat Terdakwa bermain handphone dengan alasan diperintah mencari orang untuk korve di Batalyon.

Hal. 30 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021



20. Bahwa selanjutnya Terdakwa sambil berbaring berkata “sini de dekat mas”, kemudian Saksi-2 mendekati Terdakwa sambil berbaring, setelah itu Terdakwa menciumi pipi dan bibir Saksi-2 sambil berpelukan, lalu Terdakwa membuka pakaian Saksi-2 hingga telanjang dan Terdakwa membuka pakaiannya hingga sama-sama telanjang, kemudian Terdakwa memakai kondom dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 dengan posisi Terdakwa diatas menindih Saksi-2 sambil meremas payudara Saksi-2, lalu menggerakkan pantatnya turun naik selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, namun saat itu sempat istirahat kurang lebih 5 (lima) menit, saat Terdakwa hendak memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 saat itu Saksi-2 berkata “itu kondom sudah jelek kok masih dipake”, dijawab oleh Terdakwa “terus gimana”, Saksi-2 menjawab “ya sudah copot saja”, kemudian Terdakwa mencopot kondom tersebut, selanjutnya memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2, lalu menggerakkan pantatnya turun naik selama kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa meminta untuk berganti posisi dengan Saksi-2 diatas, lalu Saksi-2 menggerakkan pantatnya Saksi-2 ke depan dan ke belakang selama kurang lebih 2 (dua) menit, setelah itu Saksi-2 meminta Terdakwa untuk berganti posisi diatas, setelah itu Terdakwa kembali menindih Saksi-2 dan menggerakkan pantatnya kurang lebih 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma diatas perut Saksi-2, setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa melakukan pembersihan secara bergantian kemudian pulang secara masing-masing.

*Hal. 31 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021*



21. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk bermain ke Bogor, namun saat itu sedang hujan jadi Saksi-2 dan Terdakwa menunggu hingga hujan reda, kemudian sekira pukul 17.00 WIB setelah hujan reda Terdakwa meminta Saksi-2 untuk menunggu di Halte depan KFC Lenteng Agung Jakarta Timur, setelah Saksi-2 menunggu ditempat tersebut tidak lama kemudian Terdakwa datang menggunakan sepeda motor Ninja 250 warna hitam, selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa berangkat dengan cara berboncengan, dalam perjalanan Terdakwa berkata "mau kemana ini, soalnya sudah sore", Saksi-2 jawab "iya tidak tahu", dijawab oleh Terdakwa "ke Cibubur saja ya", kemudian Saksi-2 bertanya "Cibubur ditempat siapa, mau ngapain", dijawab oleh Terdakwa "tempat makan", sesampainya di Cibubur Saksi-2 dan Terdakwa mampir di tempat makan Yoshinoya, setelah makan di tempat tersebut Saksi-2 dan Terdakwa pulang menuju Asrama, namun Saksi-2 turun duluan di dekat Halte Universitas Indonesia dan naik ojek Online untuk pulang.

*Hal. 32 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021*



22. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 Saksi-1 pulang ke Asrama setelah melaksanakan PDT dari Sentul Bogor, kemudian pada pertengahan bulan Desember 2020 Saksi-2 sempat berantem dengan Terdakwa karena Terdakwa menghapus Saksi-2 dari pertemanan Instagram hingga Saksi-2 memblokir Instagramnya, lalu Saksi-2 mengirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa berkata “kok kamu jarang ada kabar lagi”, dijawab oleh Terdakwa “ada yang tahu hubungan kita” dijawab oleh Saksi-2 “siapa”, dijawab oleh Terdakwa “ada orang sini”, Saksi-2 menjawab “jangan-jangan kamu yang ngomong ke orang”, dijawab oleh Terdakwa “engga pernah”, Saksi-2 ngasih tahu ke orang lain”, kemudian Saksi-2 menjawab “iya siapa yang tahu”, namun Terdakwa tidak memberitahukan siapa orangnya hingga Saksi-2 merasa marah dan memblokir NomorWhatsappnya.

Hal. 33 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021



23. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 13.00 WIB Saksi-2 membuka blokir Whatsapp Terdakwa dan mengirim pesan namun tidak terkirim, kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa dengan Nomor biasa dan berkata "kamu blokir Whatsapp aku ya", dijawab oleh Terdakwa "iya de semalam seolahnya hape remaja mau dicek sama Batih, karena ada isu ibu persit ada jalan sama remaja", Saksi-2 jawab "emang hape kamu diperiksa", dijawab oleh Terdakwa "tidak sih, Cuma takut saja diperiksa makanya aku blok", Saksi-2 jawab "kan semalam saya blokir kamu, ngapain saya WA lagi", dijawab oleh Terdakwa "iya kan takutnya kamu ada WA saya, berdoa saja semoga bukan kita", Saksi-2 jawab "emang ada lagi persit yang jalan sama remaja", dijawab "saya tidak tahu, makanya berdoa yang baik, de kamu jangan chat aku lagi pakai akun utama WA atau Instagram kamu", Saksi-2 jawab "terus bagaimana", dijawab oleh Terdakwa "pakai akun lain saja".

24. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2021 saat Saksi-1 jaga Kesatrian di sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 menghubungi Saksi-2 berkata "kamu merasa bersalah tidak, pernah melakukan sesuatu tidak", kemudian Saksi-2 menjawab "ngelakuin apa", dijawab oleh Saksi-1 "ya sudah kalau tidak mau ngaku semua bukti ada di Staf 1", akhirnya Saksi-2 mengakui dan meminta maaf karena pernah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi-2 didatangi oleh Provost dan diminta untuk datang ke Staf 1 Batalyon untuk dimintai keterangan terkait perkara asusila dan perzinahan yang Saksi-2 lakukan dengan Terdakwa.

Hal. 34 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021



25. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-2 tiba-tiba mengirimkan SMS kepada Terdakwa namun dengan Nomor handphone baru yang isinya “sekarang sudah tidak bisa lagi ditutup-tutupi/disembunyikan, saya tadi sudah ngaku semua sama suami saya lewat telepon dan panggilan tersebut di rekam sama suami saya, saya sudah tidak tau lagi harus bagaimana”, kemudian Terdakwa membalas “oh ya sudah mau gimana lagi kamu sudah ngaku”, setelah itu karena Terdakwa panik dan takut tidak tahu harus berbuat apa, sekira pukul 12.30 WIB setelah sholat dhuhur Terdakwa membereskan pakaian Terdakwa dan pergi meninggalkan Kesatuan dan saat itu Terdakwa berangkat ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di daerah Malang Jawa Timur.
26. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa yang berada di daerah Malang Jawa Timur, tiba-tiba ada anggota dari Intel Kodim 0818 Malang datang dan menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa di bawa ke Denpom V/3 Malang, selanjutnya Terdakwa ditahan selama 2 (dua) hari di Ruang Tahanan Denpom V/3 Malang dan pada tanggal 27 Januari 2021 Terdakwa dijemput oleh pihak Kesatuan dan berangkat ke Jakarta, sekira tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa tiba di Jakarta dan terlebih dahulu di bawa ke Kesatuan dan setelah dimintai keterangan sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 guna proses hukum lebih lanjut.

Hal. 35 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021



27. Bahwa alasan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 adalah karena Terdakwa khilaf dan selama Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 tidak sampai hamil.
28. Bahwa pada saat Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar Apartemen , situasi di kamar tersebut pintu dalam keadaan tertutup dan terkunci, jendela tertutup hordeng serta lampu mati, dan tidak ada orang yang melihat dan mengetahuinya.
29. Bahwa setiap Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2, Terdakwa selalu mengeluarkan sperma (orgasme) sedangkan Saksi-2 tidak mengalami orgasme, setiap Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa selalu mengeluarkan sperma diluar vagina Saksi-2 (perut dan kondom) dan setiap Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri tidak ada unsur memaksa dan mengancam dan dilakukan secara suka sama suka dan status dari Terdakwa adalah belum menikah.
30. Bahwa akibat dari tindakan asusila dan perzinahan yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Terdakwa, Saksi-1 merasa kecewa dan sakit hati karena merasa sudah dibohongi oleh Saksi-2 selaku istri Saksi-1 sendiri, kemudian Saksi-1 merasa Terdakwa sudah merusak rumah tangga Saksi-1 dan merusak istri Saksi-1, sehingga dengan adanya kejadian tersebut Saksi-1 menuntut dan mengadukan Terdakwa kepada Denpom Jaya/2 dengan Laporan Polisi Nomor LP tanggal 28 Januari 2021 dan disertai dengan Surat Pengaduan tanggal 28 Januari 2021 dengan permohonan agar perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perselingkuhan dengan Sdri. (Saksi-2) diproses sesuai hukum yang berlaku.

Hal. 36 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal:

Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum Ditkumad atas nama Letnan Kolonel Chk Kadir Lumbangaol, S.H., M.H. NRP 11970000271166 dkk 10 (sepuluh) orang berdasarkan Surat Perintah Dirkumad Nomor Sprin/747/IV/2021 tanggal 16 April 2021 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 16 April 2021.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa salah satunya merupakan tindak pidana aduan (delik aduan) yaitu delik yang baru dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan sebagaimana diatur dalam pasal 284 ayat (2) KUHP.

Hal. 37 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti berkas perkara Terdakwa tersebut di atas ternyata (Saksi-4) selaku suami Sdri. (Saksi-1) pada tanggal 12 Januari 2021 mengetahui adanya perziniaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 berdasarkan pengakuan Saksi-1 kepada Saksi-4, kemudian atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-4 selaku pihak yang dirugikan pada tanggal 28 Januari 2021 mengadukan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 sebagaimana dituangkan dalam Surat Pengaduan tertanggal 28 Januari 2021 dan dalam Laporan Polisi Nomor LP tanggal 28 Januari 2021, sehingga jika dihubungkan dengan pasal 74 ayat (1) KUHP yang menyatakan "pengaduan boleh diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak orang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan", maka Majelis Hakim berpendapat Surat Pengaduan tertanggal 28 Januari 2021 tersebut masih memenuhi tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang dan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa dipersidangan ternyata (Saksi-4) tidak pernah mencabut Surat Pengaduan tertanggal 28 Januari 2021, hal ini sesuai Surat Pernyataan yang dibuat Saksi-4 pada tanggal 25 September 2021, sehingga sidang pemeriksaan Terdakwa tersebut dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap :

Pekerjaan :

Tempat, tanggal lahir :

Jenis kelamin :

Kewarganegaraan :

Agama :

Tempat tinggal :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 38 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2020 di dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan (Saksi-4) sekira tahun 2017 melalui media media Whatsapp dalam grup "Suporter Madrid" dan bertemu lagi sekira bulan November 2017 di Bandara Soekarno Hatta.
3. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2019 Saksi menikah dengan (Saksi-4) secara sah di KUA Kabupaten Solok Sumatera Barat.
4. Bahwa dari pernikahan sampai saat ini belum dikaruniai anak.
5. Bahwa Saksi dengan Terdakwa telah melakukan persetujuan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 21, 22 November dan 4 Desember 2020 di Apartemen .
6. Bahwa pada bulan November 2020 saat Saksi mencuci motor di depan rumah dinas Asrama , Terdakwa lewat dan melihat ke arah Saksi.
7. Bahwa Saksi melihat balik ke arah Terdakwa dan keesokan harinya saat Saksi melihat Instagram ternyata muncul saran pertemanan atas nama Terdakwa, kemudian Saksi *follow* atau mengikuti akun tersebut.
8. Bahwa Saksi melihat foto tersebut adalah orang yang melihat Saksi saat mencuci motor dan Saksi memberi tanda "like" ke foto-foto Terdakwa.
9. Bahwa pada tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 18.00 WIB ada pesan masuk lewat Instagram Terdakwa dan dari sinilah terjadi komunikasi antara Saksi dengan Terdakwa.
10. Bahwa Saksi mengenalkan diri sebagai istri dari (Saksi-4) dan terjadi percakapan lewat chat.

Hal. 39 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021



11. Bahwa Saksi kemudian menanyakan Nomor *Whatsapp* Terdakwa dan Terdakwa memberikannya.
12. Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB Saksi menghubungi Terdakwa untuk mengobrol hingga pukul 20.30 WIB dan sejak saat itu Saksi dan Terdakwa sering berkomunikasi melalui *chat* ataupun *Video Call Whatsapp*.
13. Bahwa Terdakwa sering mengingatkan Saksi untuk sholat yang membuat Saksi merasa nyaman berkomunikasi dengan Terdakwa.
14. Bahwa pada tanggal 21 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi untuk bertemu di .
15. Bahwa Saksi menghubungi nomor telepon untuk menanyakan tarifnya, kemudian admin memberikan harga berikut persyaratan antara lain harus menitipkan KTP.
16. Bahwa karena harus menggunakan KTP, akhirnya Saksi batal memesan kamar.
17. Bahwa Saksi ingat pernah tinggal di apartemen tersebut, kemudian Saksi menghubungi Sdr. (Saksi-3) yang mengelola kamar di .
18. Bahwa Saksi menghubungi Sdr. (Saksi-3) memesan 1 (satu) unit kamar seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
19. Bahwa Terdakwa yang mentransfer uang ke rekening Sdr. (Saksi-3).
20. Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB Saksi dengan menggunakan Taksi Online menuju ke dan bertemu dengan Terdakwa di Lobi .
21. Bahwa seelah mengambil kunci kamar di Loker Lobby Depan , Saksi bersama Terdakwa menuju ke kamar di Lantai 18 untuk kemudian melakukan persetubuhan.

Hal. 40 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021



22. Bahwa persetujuan dilakukan dengan cara Terdakwa membuka baju Saksi dan bajunya hingga telanjang, kemudian Terdakwa memakai kondom dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi sambil meremas payudaranya sampai mengeluarkan sperma.
23. Bahwa Saksi dan Terdakwa kemudian melakukan pembersihan di kamar mandi.
24. Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB Saksi dan Terdakwa pulang bersama ke Asrama menggunakan Taksi Online dan saat di Indomaret sebelum Asrama Terdakwa turun terlebih dahulu.
25. Bahwa pada tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi untuk bertemu di , karena kamar yang disewa kemarin masih bisa dipakai dan Terdakwa masih memegang kuncinya.
26. Bahwa Terdakwa dan Saksi kembali melakukan persetujuan di kamar tersebut untuk kedua kalinya.
27. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi untuk mengajak melakukan persetujuan.
28. Bahwa Saksi meminta Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening Sdr. (Saksi-3).
29. Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB Saksi berangkat ke Mall Margo City Depok, kemudian Saksi dan Terdakwa makan di restoran Solaria
30. Bahwa saat makan (Saksi-4) menghubungi Saksi via *video call* untuk menanyakan keberadaan Saksi.
31. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan Terdakwa menuju 2 dan di tempat tersebut kembali melakukan persetujuan.

Hal. 41 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021



32. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekira 10.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi jalan-jalan ke daerah Cibubur.

33. Bahwa Terdakwa pernah memblokir *Whatsapp* Saksi, karena ada pemeriksaan di kesatuan.

34. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi mengirim pesan lewat Instagram menginformasikan hubungannya dengan Terdakwa sudah diketahui (Saksi-4).

35. Bahwa Saksi telah mengakui perihal hubungannya dengan Terdakwa dan telah meminta maaf kepada (Saksi-4).

36. Bahwa Saksi diperiksa di Staf 1 Batalyon terkait persetujuan yang dilakukannya dengan Terdakwa.

37. Bahwa saat persetujuan di Apartemen pintu kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci, jendela tertutup horden serta lampu mati sehingga tidak ada orang yang melihat.

38. Bahwa persetujuan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka.

39. Bahwa Saksi tidak pernah mengalami kehamilan akibat persetujuan tersebut.

40. Bahwa saat mendatangi Apartement pada tanggal 21 November 2020 Saksi menggunakan celana jeans warna biru tua, baju warna pink bermotif bunga merah.

41. Bahwa saat mendatangi Apartement pada tanggal 22 November 2020 Saksi menggunakan celana training warna biru dongker serta kaos biru Dongker sedangkan pada tanggal 4 Desember 2020 Saksi menggunakan baju jaring dan celana *boyfriend* warna biru langit

Hal. 42 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021



42. Bahwa Terdakwa menggunakan pakaian preman dengan celana jeans kaos dan switer merah maron dan biru dongker serta topi warna hitam.

43. Bahwa alasan Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena terbawa suasana dan hubungan keluarga Saksi kurang harmonis dengan (Saksi-4).

44. Bahwa hubungan rumah tangga Saksi dengan (Saksi-4) sering ada permasalahan karena berperilaku Saksi-4 yang kasar, komunikasi yang kurang dan orang tua Saksi-4 terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Saksi.

45. Bahwa Saksi merasa malu dan bersalah atas terjadinya perbuatan ini.

46. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui Saksi sudah memiliki suami sebelum melakukan persetubuhan yang pertama tanggal 21 November 2020.

47. Bahwa Saksi mengetahui resiko akibat persetubuhan dengan Terdakwa.

48. Bahwa hubungan rumah tangga Saksi saat ini sudah tidak harmonis dan (Saksi-4) berencana menceraikan Saksi.

49. Bahwa Saksi sudah diusir dari Asrama dan sekarang tinggal di rumah orangtua Saksi di Solok.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap :

Pangkat/NRP :

Jabatan :

Kesatuan :

Tempat, tanggal lahir :

Jenis kelamin :

Kewarganegaraan :

Agama :

Hal. 43 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021



Tempat tinggal :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 saat Terdakwa berdinis di dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan (Saksi-4) sejak tahun 2011 saat Saksi-4 masih berstatus sipil.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. (Saksi-1) sejak tahun 2019 setelah menikah dengan (Saksi-4).
4. Bahwa pada bulan November 2020 saat berkumpul dengan rekan-rekan sesama Provost, Saksi mendengar informasi Terdakwa dengan Sdri. (Saksi-1) jalan bersama.
5. Bahwa ada anggota yang menunjukkan foto saat Terdakwa dengan Sdri. (Saksi-1) berboncengan sepeda motor.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melihat maupun yang mengambil foto tersebut.
7. Bahwa suami Sdri. (Saksi-1) yaitu (Saksi-4) saat itu sedang melaksanakan gas di PMPP Sentul Bogor.
8. Bahwa Saksi menyelidiki kebenaran cerita tersebut dengan cara mengawasi gerak-gerik Terdakwa dengan Sdri. (Saksi-1).
9. Bahwa Saksi melakukan hal tersebut atas perintah dari Tim Intel.
10. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2020 sekira Pukul 12.00 WIB saat Piket, Saksi melihat Terdakwa keluar markas dengan menggunakan sepeda motor dan sekira pukul 13.00 WIB Sdri. (Saksi-1) juga keluar dari Asrama.
11. Bahwa Saksi menghubungi (Saksi-4) untuk mengecek keberadaan Sdri. (Saksi-1).
12. Bahwa setelah menghubungi Sdri. (Saksi-1), (Saksi-4) mengatakan Saksi-1 berada di Margo City Depok untuk membeli sepatu Saksi-4.

Hal. 44 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021



13. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB saat bertugas jaga di , (Saksi-4) menginformasikan perihal hubungan Sdri. (Saksi-1) dengan Terdakwa.

14. Bahwa (Saksi-4) mengirimkan bukti rekaman percakapan pengakuan Sdri. (Saksi-1).

15. Bahwa Saksi menyampaikan selama ini sudah mengintai Sdri. (Saksi-1) dan Terdakwa namun belum ada bukti.

16. Bahwa (Saksi-4) akan melaporkan hal tersebut ke Staf-1 dan akan menceraikan Sdri. (Saksi-1) serta setelah turun jaga akan pulang dan membotak rambut Saksi-1.

17. Bahwa mendengar hal tersebut dan untuk menghindari adanya kekerasan dalam rumah tangga, Saksi menemui Pasi Intel (Lettu Czi ) untuk melaporkan kejadian tersebut.

18. Bahwa atas perintah Pasi Intel, Saksi memanggil Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada, kemudian Saksi membawa Sdri. (Saksi-1) dan (Saksi-4) ke Staf-1.

19. Bahwa Terdakwa diketahui telah meninggalkan kesatuan tanpa izin dan Kesatuan mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa.

20. Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2021 di Malang Jawa Timur.

21. Bahwa Terdakwa dijemput oleh Pasi Intel, Saksi, , Praka dan untuk dibawa ke kesatuan.

22. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kehidupan rumah tangga (Saksi-4) dengan Sdri. (Saksi-1).

23. Bahwa Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom Jaya/2 untuk proses hukum lebih lanjut.

Hal. 45 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021



24. Bahwa akibat kejadian ini hubungan rumah tangga (Saksi-4) dengan Sdri. (Saksi-1) menjadi tidak harmonis.

25. Bahwa (Saksi-4) berniat menceraikan Sdri. (Saksi-1).

26. Bahwa Sdri. (Saksi-1) sudah tidak tinggal di Asrama lagi.

27. Bahwa Terdakwa berstatus masih lajang.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap :

Pekerjaan :

Tempat, tanggal lahir :

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Ind

Agama :

Tempat tinggal :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. (Saksi-1) sejak tahun 2017, karena Saksi-1 pernah menyewa dan tinggal di unit/kamar Apartemen .

3. Bahwa Saksi berprofesi sebagai Broker (Agen Properti) di Apartemen sejak tahun 2017.

4. Bahwa cara kerja Broker yaitu Saksi menyewa 1 (satu) unit/kamar tipe Studio di Apartemen tersebut selama 1 (satu) tahun dengan uang sewa sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).

5. Bahwa Saksi menyewakan kembali unit/kamar tersebut secara harian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saat ini yang Saksi disewakan ada 5 (lima) unit.

6. Bahwa jika ada yang ingin menyewa langsung berhubungan dengan Saksi.

Hal. 46 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021



7. Bahwa Owner (pemilik unit) sudah mempercayakan unit/kamar tersebut dan Saksi bertanggung jawab atas perawatannya.
8. Bahwa prosedur untuk tamu saat *chek In* di Apartemen yaitu pihak penyewa menghubungi Saksi terlebih dahulu.
9. Bahwa jika unit/kamar Saksi nyatakan siap untuk disewa, maka pihak penyewa mentransfer uang kepada Saksi
10. Bahwa saat itu Terdakwa membayar sewa sebesar Rp300.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Saksi.
11. Bahwa kunci kamar Saksi letakkan di loker Lobby Apartemen, setelah itu pihak penyewa menemui security untuk lapor datang dan meninggalkan identitas.
12. Bahwa sistem penyewaan terhadap tamu yang menyewa di Apartemen sepenuhnya sudah diserahkan kepada Owner ataupun orang yang dipercayakan seperti Broker dan tidak ada ketentuan khusus yang diwajibkan oleh pihak manajemen.
13. Bahwa setiap penyewa wajib meninggalkan identitas perorangan dan di masa pandemi Covid-19 mewajibkan kepada penyewa/pengunjung mematuhi Protokol Kesehatan.
14. Bahwa pada tanggal 21 November 2020, Sdri. (Saksi-1) menghubungi Saksi menginformasikan ada yang berniat menyewa apartement yang Saksi kelola.
15. Bahwa penyewa yang dalam hal ini Terdakwa kemudian mentransfer uang ke rekening Saksi.
16. Bahwa Saksi mengetahui yang menyewa adalah Terdakwa dari buku tamu di Apartement yang tertulis nama Terdakwa.

Hal. 47 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021



17. Bahwa saat itu Terdakwa dan Sdri. (Saksi-1) menyewa kamar Nomor 1827 Gedung HH.

18. Bahwa apabila ada penyewa yang baru pertama kali datang, Saksi biasanya meminta bantuan karyawan untuk mengantar penyewa ke kamar yang disewa.

19. Bahwa Terdakwa dan Sdri. (Saksi-1) menyewa apartement pada tanggal 21 November 2020 dan tanggal 4 Desember 2020.

20. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dan Sdri. (Saksi-1) saat menginap di Apartemen .

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi dalam perkara ini yaitu (Saksi-4) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Oditur Militer menyatakan Saksi-4 tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena saat ini sedang melaksanakan Satgas Kizi TNI Konga XX-R MONUSCO Kongo TA. 2020 sesuai Surat Nomor B/tanggal 13 September 2021.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 dalam perkara ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya keterangan Saksi-4 dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik tersebut dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-4

Nama lengkap :

Pangkat, NRP : ,

Hal. 48 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan :  
Kesatuan :  
Tempat, tanggal lahir :  
Jenis kelamin :  
Kewarganegaraan :  
Agama :  
Tempat tinggal :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 saat Saksi berdinias di dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. (Saksi-1) pada tahun 2017 di daerah Depok dan pada tanggal 25 Januari 2019 Saksi menikah dengan Saksi-1.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.
4. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2020 saat PDT (*Pre Deployment Training*) di PMPP Sentul Bogor, Saksi mendapat telepon dari Kopda (Saksi-2) agar mengecek keberadaan Sdri. (Saksi-1).
5. Bahwa Saksi menghubungi Sdri. (Saksi-1) dengan cara melakukan Video Call Whatsapp dan dijawab Saksi-1 saat itu berada di Mall Margo City sedang membeli sepatu Saksi.
6. Bahwa saat itu Saksi mengetahui Sdri. (Saksi-1) seorang diri di Mall Margo City.
7. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2021 saat berada di Asrama , Saksi diberitahu oleh Sertu bahwa Sdri. (Saksi-1) digoda oleh Terdakwa sehingga Saksi mencari tahu kejadian tersebut.
8. Bahwa Saksi bertanya kepada Kopda perihal terjadinya perbuatan yang dilakukan Sdri. (Saksi-1) dengan Terdakwa.
9. Baha Kopda menunjukkan 1 (satu) buah foto dari belakang seorang perempuan dan seorang laki-laki sedang berboncengan naik motor.

Hal. 49 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021



10. Bahwa Saksi merasa yang berada di dalam foto tersebut adalah Sdri. (Saksi-1).
11. Bahwa setelah Saksi bertanya kepada Sdri. (Saksi-1), Saksi-1 mengakui pernah pergi dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali.
12. Bahwa Sdri. (Saksi-1) juga mengakui pernah melakukan persetujuan sebanyak 2 (dua) kali di Apartemen .
13. Bahwa Saksi merekam pengakuan Sdri. (Saksi-1) dan mengirimkannya kepada Kopda (Saksi-2) sebagai dasar laporan ke Staf Intel.
14. Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Staf Intel dan langsung dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi.
15. Bahwa saat akan diperiksa diketahui Terdakwa pergi tanpa ijin yang sah dari kesatuan.
16. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2021 Terdakwa ditangkap di Malang Jawa Timur, kemudian dibawa kembali ke Kesatuan .
17. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2021 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
18. Bahwa Saksi tidak mengetahui/melihat perbuatan asusila yang dilakukan Sdri. (Saksi-1) dengan Terdakwa.
19. Bahwa Saksi mengetahui persetujuan tersebut pada tanggal 13 Januari 2021 dari pengakuan Sdri. (Saksi-1).
20. Bahwa persetujuan dilakukan Sdri. (Saksi-1) dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di Apartemen .
21. Bahwa Terdakwa dan Sdri. (Saksi-1) melakukan persetujuan pertama kali pada tanggal 21 November 2020 di Apartemen .

Hal. 50 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021



22. Bahwa Saksi mempunyai bukti rekaman pangakuan Sdri. (Saksi-1) yang sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.

23. Bahwa status Terdakwa di Kesatuan adalah belum menikah atau masih bujangan.

24. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. (Saksi-1).

25. Bahwa selama ini rumah tangga Saksi dengan Sdri. (Saksi-1) baik-baik saja dan tidak ada permasalahan berarti dan apabila ada masalah masih bisa diselesaikan.

26. Bahwa Terdakwa dan Sdri. (Saksi-1) pernah pergi ke restoran Yoshinoya di daerah Cibubur untuk makan.

27. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi merasa kecewa, sakit hati karena sudah dibohongi oleh Sdri. (Saksi-1) selaku istri Saksi sendiri.

28. Bahwa Saksi merasa Terdakwa sudah merusak rumah tangga Saksi dan merusak istri Saksi.

29. Bahwa Saksi menuntut Terdakwa agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I TA. 2013 di Rindam XII/Tpr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan kecabangan di Pusdikzi Bogor, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di sampai saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat NRP Jabatan Ta .

Hal. 51 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021



2. Bahwa Terdakwa kenal dengan (Saksi-4) sejak tahun 2015 saat Saksi-4 berdinasi di .
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. (Saksi-1) sejak bulan November 2020 melalui media sosial Instagram.
4. Bahwa pada awal bulan November 2020 pukul 11.30 WIB saat membuka media sosial Instagram, Terdakwa melihat ada seorang wanita yang memberikan tanda "like" atau menyukai semua foto Terdakwa yang diupload di Instagram.
5. Bahwa setelah Terdakwa bertanya identitas wanita tersebut, diketahui dirinya adalah Sdri. (Saksi-1) yang merupakan istri dari (Saksi-4).
6. Bahwa Terdakwa memberikan Nomor WhatsApp miliknya atas permintaan Sdri. (Saksi-1).
7. Bahwa pada bulan November 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, Sdri. (Saksi-1) menghubungi Terdakwa dan dalam pembicaraan tersebut Saksi-1 mengungkapkan perasaan suka kepada Terdakwa.
8. Bahwa merasa ada kedekatan, Terdakwa dan Sdri. (Saksi-1) merencanakan untuk bertemu di Apartemen .
9. Bahwa yang memesan kamar di Apartemen adalah Sdri. (Saksi-1) dan Terdakwa yang membayarnya.
10. Bahwa pada tanggal 21 November 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan Sdri. (Saksi-1) bertemu di Apartemen .
11. Bahwa Sdri. (Saksi-1) meminta Terdakwa mentransfer uang ke rekening Sdr. (Saksi-3) untuk biaya sewa kamar.
12. Bahwa Terdakwa kemudian mengambil kunci kamar di loker di dekat lobby.
13. Bahwa setelah masuk ke kamar, Terdakwa dan Sdri. (Saksi-1) berbincang-bincang terlebih dahulu dan tidur-tiduran di kasur.

Hal. 52 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021



14. Bahwa Terdakwa memasang kondom pada alat kelaminnya, kemudian Terdakwa dan Sdri. (Saksi-1) saling berciuman hingga sama-sama terangsang, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 membuka baju hingga telanjang.
15. Bahwa Terdakwa memasukan alat kelamin yang sudah tegang ke dalam vagina Sdri. (Saksi-1) dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi-1 di bawah.
16. Bahwa setelah merasakan orgasme Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kondom.
17. Bahwa selesai melakukan persetubuhan, Terdakwa dan Sdri. (Saksi-1) membersihkan diri kemudian pulang ke Asrama.
18. Bahwa Terdakwa dan Sdri. (Saksi-1) pulang dengan menggunakan Taxi Online (Grab) secara sendiri-sendiri.
19. Bahwa persetubuhan tersebut kemudian diulangi lagi keesokan harinya pada tanggal 22 November 2020 di kamar yang sama.
20. Bahwa kamar tersebut disewa selama 1 (satu) hari dan baru habis waktu sewanya pada keesokan harinya tanggal 22 November 2020 pukul 11.00 WIB.
21. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdri. (Saksi-1) untuk bertemu di Mall Margo City Depok.
22. Bahwa setelah bertemu dan makan di Mall Margo City Depok, Terdakwa mengajak Sdri. (Saksi-1) untuk menginap di Apartemen .
23. Bahwa di tempat tersebut, Saksi dan Terdakwa kembali melakukan persetubuhan.
24. Bahwa pada bulan Desember 2020 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa mengajak Sdri. (Saksi-1) untuk jalan-jalan ke daerah Cibubur Jakarta.

Hal. 53 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021



25. Bahwa keesokan harinya karena takut hubungannya diketahui, Terdakwa meminta Sdri. (Saksi-1) untuk menyudahi hubungan tersebut.

26. Bahwa Sdri. (Saksi-1) menyetujuinya karena takut jika hubungan tersebut ketahuan.

27. Bahwa Terdakwa dan Sdri. (Saksi-1) sepakat untuk tidak berhubungan lagi dan menghapus kontak maupun "like" foto di media sosial Instagram serta menghapus percakapan/chat di WA maupun di Direct Message Instagram dan semua panggilan masuk maupun keluar di handphone masing-masing.

28. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB Sdri. (Saksi-1) mengirim SMS kepada Terdakwa yang berisi pengakuan hubungannya dengan Terdakwa telah diketahui.

29. Bahwa mendengar hal tersebut, Terdakwa menjadi panic, takut dan pergi meninggalkan Kesatuan.

30. Bahwa Terdakwa berangkat ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di daerah Malang Jawa Timur.

31. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa ditangkap anggota Intel Kodim 0818 Malang dan dibawa ke Denpom V/3 Malang.

32. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2021 Terdakwa dibawa ke Kesatuan untuk dimintai keterangan.

33. Bahwa selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 untuk proses hukum lebih lanjut.

34. Bahwa Terdakwa dan Sdri. (Saksi-1) telah melakukan hubungan layaknya suami sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 21, 22 November dan 4 Desember 2020 di Apartemen .

*Hal. 54 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021*



35. Bahwa Terdakwa menjalin hubungan karena nafsu semata.

36. Bahwa Terdakwa mengetahui konsekuensi melakukan hubungan asusila sesama keluarga besar TNI dapat dipecat dari dinas militer.

37. Bahwa akibat dari perbuatannya, hubungan rumah tangga Sdri. (Saksi-1) dengan (Saksi-4) menjadi tidak harmonis.

38. Bahwa Terdakwa berharap tidak dipecat.

39. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

40. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) dan 20 (dua puluh hari) karena melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dimasa damai.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah celana jeans merk Crocus warna biru.
- b. 1 (satu) buah celana jeans warna biru motif sobek-sobek merk tidak ada.
- c. 1 (satu) buah baju merk a/t xchanges warna cream.
- d. 1 (satu) buah jaket bolero motif kotak-kotak warna biru merk tidak ada.
- e. 1 (satu) buah baju merk khree motif bunga warna pink.
- f. 1 (satu) buah baju lengan panjang merk esse mode warna hitam.
- g. 1 (satu) buah kaos dalam tanktop merk cici and caca warna biru muda.
- h. 1 (satu) buah celana dalam merk second skin warna cream.
- i. 1 (satu) buah celana dalam merk second skin warna hitam.

Hal. 55 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) buah Bra merk wacoal warna cream.
- k. 1 (satu) buah Bra merk justyle warna hitam.
- l. 1 (satu) pasang sepatu merk emory ukuran 36 warna merah maron.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) buah Kartu Penunjukan Istri yang dikeluarkan oleh Nomor tanggal 15 Februari 2019 a.n. sebagai suami dan Sdri. sebagai istri yang ditujuk.
- b. 1 (satu) buah Kartu Anggota Persit No. Reg. PG tanggal 24 Oktober 2019 a.n. sebagai suami dan Sdri. sebagai istri yang ditunjuk.
- c. 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor tanggal 25 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kab. Solok Sumatera Barat atas nama (Suami) dan (Istri).
- d. 1 (satu) lembar fotocopy buku tamu Apartemen pad atanggal 21 November 2020 atas nama .

Hal. 56 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti barang berupa 1 (satu) buah celana jeans merk Crocus warna biru, 1 (satu) buah celana jeans warna biru motif sobek-sobek merk tidak ada, 1 (satu) buah baju merk a/t xchanges warna cream, 1 (satu) buah jaket bolero motif kotak-kotak warna biru merk tidak ada, 1 (satu) buah baju merk khree motif bunga warna pink, 1 (satu) buah baju lengan panjang merk esse mode warna hitam, 1 (satu) buah kaos dalam tanktop merk cici and caca warna biru muda, 1 (satu) buah celana dalam merk second skin warna cream, 1 (satu) buah celana dalam merk second skin warna hitam, 1 (satu) buah Bra merk wacoal warna cream, 1 (satu) buah Bra merk justyle warna hitam dan 1 (satu) pasang sepatu merk emory ukuran 36 warna merah maron, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menunjukkan pakaian maupun celana yang dipakai Sdri. (Saksi-1) saat melakukan pesetubuhan dengan Terdakwa di Apartemen pada tanggal 21, 22 November dan 4 Desember 2020, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Hal. 57 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) buah Kartu Penunjukan Istri yang dikeluarkan oleh Nomor tanggal 15 Februari 2019 a.n. sebagai suami dan Sdri. sebagai istri yang ditujuk, 1 (satu) buah Kartu Anggota Persit No. Reg. PG tanggal 24 Oktober 2019 a.n. sebagai suami dan Sdri. sebagai istri yang ditunjuk dan 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor tanggal 25 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kab. Solok Sumatera Barat atas nama (Suami) dan (Istri), telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menunjukkan status Sdri. (Saksi-1) sebagai istri sah dari (Saksi-4) dan status suami istri ini sudah diketahui Terdakwa sebelum melakukan persetujuan dengan Saksi-1 pada tanggal 21 November 2020 di Apartemen , setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar fotocopy buku tamu Apartemen pada tanggal 21 November 2020 atas nama , telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menunjukkan catatan daftar Tamu yang menyewa kamar di Apartemen dan diketahui Terdakwa sebagai penyewa pada tanggal 21 November 2020, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Hal. 58 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas sebagai berikut terhadap keterangan Sdri. (Saksi-1), Kopda (Saksi-2), Sdr. (Saksi-3), (Saksi-4) karena bersesuaian antara satu yang lain dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, lagi pula keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa, sehingga keterangan Para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Hal. 59 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I TA. 2013 di Rindam XII/Tpr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan kecabangan di Pusdikzi Bogor, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di sampai saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat NRP Jabatan Ta .
2. Bahwa benar pada tanggal 25 Januari 2019 (Saksi-4) menikah dengan Sdri. (Saksi-1) sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Solok Provinsi Sumatra Barat.
3. Bahwa benar pada bulan November 2020 saat Sdri. (Saksi-1) mencuci sepeda motor di depan rumah dinas Asrama , Terdakwa lewat dan melihat Saksi-1.
4. Bahwa benar Sdri. (Saksi-1) memfallow (mengikuti) akun media sosial Terdakwa dan sejak saat itu terjalin komunikasi antara Saksi-1 dengan Terdakwa baik melalui Instagram maupun lewat WhatsApp.
5. Bahwa benar pada tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa mengajak Sdri. (Saksi-1) untuk bertemu di Apartemen yang terletak di Kota Depok.
6. Bahwa benar Sdri. (Saksi-1) menghubungi Sdr (Saksi-3) untuk memesan/menyewa kamar nomor 1827 Gedung HH Apartemen dan setelah disepakati Terdakwa mentransfer biaya sewa kamar ke rekening Saksi-3.

Hal. 60 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021



7. Bahwa benar setelah masuk ke dalam kamar, Sdri. (Saksi-1) dan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa dan Saksi-1 saling berciuman kemudian membuka baju masing-masing sampai telanjang bulat, kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-1 sampai mengeluarkan spermanya.

8. Bahwa benar persetubuhan antara Terdakwa dengan Sdri. (Saksi-1) diulangi lagi pada tanggal 22 November 2020 dan 4 Desember 2020 di Apartemen .

9. Bahwa benar karena takut hubungannya diketahui, Terdakwa dan Sdri. (Saksi-1) sepakat untuk tidak berhubungan lagi dan menghapus kontak, percakapan/chat di WA maupun di *Direct Message* Instagram maupun semua panggilan masuk dan keluar di handphone masing-masing.

10. Bahwa benar pada tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, Sdri. (Saksi-1) mengirim SMS kepada Terdakwa yang menginformasikan hubungannya dengan Terdakwa telah diketahui (Saksi-4).

11. Bahwa benar mengetahui hal tersebut, Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan menuju rumah orang tuanya di Malang Jawa Timur sampai kemudian Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2021 dan dibawa kembali ke kesatuan.

12. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. (Saksi-1) telah melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 21, 22 November dan 4 Desember 2020 di Apartemen .

13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui status Sdri. (Saksi-1) sebagai istri sah dari (Saksi-4) karena Terdakwa dengan Saksi-4 sama-sama berdinasi di sedangkan Terdakwa sendiri berstatus masih lajang.

Hal. 61 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021



14. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, (Saksi-4) merasa keberatan dan pada tanggal 28 Januari 2021 mengadakan serta melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom Jaya/2.

15. Bahwa benar saat diperiksa di persidangan (Saksi-4) tetap pada pengaduannya dan tidak mencabut pengaduannya sesuai Surat Pernyataan Saksi-4 tertanggal 25 September 2021.

16. Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari karena melakukan tindak pidana ketidakhadiran tanpa ijin sesuai Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta tanggal 9 Agustus 2021.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Hal. 62 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu alternatif pertama Pasal 281 ke-1 KUHP atau alternatif kedua Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama:

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Atau

Kedua

Unsur kesatu : "Seorang pria"

Unsur kedua : "yang turut serta melakukan perbuatan zina"

Unsur ketiga : "padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin"

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka konsekuensi logisnya secara hukum Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim dibenarkan memilih salah satu dari dakwaan alternatif tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua yang lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, selain itu (Saksi-4) selaku pihak yang dirugikan menyatakan tetap pada pengaduannya dan tidak ingin mencabut pengaduannya terhadap dakwaan alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Seorang pria".

Hal. 63 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021



Bahwa yang dimaksud dengan “Seorang pria” dalam unsur ini adalah seorang manusia yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada ciri-ciri umum antara lain memiliki alat kelamin yang menonjol yang disebut alat kelamin, berkumis, otot-otot yang kuat, tekanan suara yang lebih keras dan lain sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I TA. 2013 di Rindam XII/Tpr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan kecabangan di Pusdikzi Bogor, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di sampai saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat NRP Jabatan Ta .
2. Bahwa benar setelah diperiksa identitasnya, Terdakwa mengaku berjenis kelamin laki-laki dan Terdakwa mempunyai ciri-ciri fisik orang berjenis kelamin laki-laki, sehingga diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah seseorang yang berjenis kelamin laki-laki atau seorang pria sebagaimana dimaksud dalam unsur ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “seorang pria” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “yang turut serta melakukan perbuatan zina”

Pengertian “perzinaan” atau “zina” adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istri yang dilakukan atas dasar mau sama mau.

Hal. 64 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021



Sedangkan yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah jika kemaluan si pria masuk kedalam kemaluan si wanita, seberapa dalam atau seberapa persen yang harus masuk tidak menjadi persoalan, yang terpenting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat menjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah satu dari mereka.

Bahwa dalam kaitannya dengan penerapan pasal 284 KUHP, hanya pria/wanita yang telah kawin/menikah saja yang dikatakan sebagai pelaku tindak pidana “zina” atas pengaduan wanita atau pasangannya yang merasa dikhianati janji perkawinannya. Namun demikian, baik Pelaku maupun pelaku peserta sama-sama dipidana karena sebagai petindak.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 25 Januari 2019 (Saksi-4) menikah dengan Sdri. (Saksi-1) sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Solok Provinsi Sumatra Barat.
2. Bahwa benar pada bulan November 2020 saat Sdri. (Saksi-1) mencuci sepeda motor di depan rumah dinas Asrama, Terdakwa lewat dan melihat Saksi-1.
3. Bahwa benar Sdri. (Saksi-1) memfallow (mengikuti) akun media sosial Terdakwa dan sejak saat itu terjalin komunikasi antara Saksi-1 dengan Terdakwa baik melalui Instagram maupun lewat WhatsApp.
4. Bahwa benar pada tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa mengajak Sdri. (Saksi-1) untuk bertemu di Apartemen yang terletak di Kota Depok.

Hal. 65 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021



5. Bahwa benar Sdri. (Saksi-1) menghubungi Sdr (Saksi-3) untuk memesan/menyewa kamar nomor 1827 Gedung HH Apartemen dan setelah disepakati Terdakwa mentransfer biaya sewa kamar ke rekening Saksi-3.

6. Bahwa benar setelah masuk ke dalam kamar, Sdri. (Saksi-1) dan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa dan Saksi-1 saling berciuman kemudian membuka baju masing-masing sampai telanjang bulat, kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-1 sampai mengeluarkan spermnya.

7. Bahwa benar persetubuhan antara Terdakwa dengan Sdri. (Saksi-1) diulangi lagi pada tanggal 22 November 2020 dan 4 Desember 2020 di Apartemen .

8. Bahwa benar karena takut hubungannya diketahui, Terdakwa dan Sdri. (Saksi-1) sepakat untuk tidak berhubungan lagi dan menghapus kontak, percakapan/chat di WA maupun di *Direct Message* Instagram maupun semua panggilan masuk dan keluar di handphone masing-masing.

9. Bahwa benar pada tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, Sdri. (Saksi-1) mengirim SMS kepada Terdakwa yang menginformasikan hubungannya dengan Terdakwa telah diketahui (Saksi-4).

10. Bahwa benar mengetahui hal tersebut, Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan menuju rumah orang tuanya di Malang Jawa Timur sampai kemudian Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2021 dan dibawa kembali ke kesatuan.

11. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. (Saksi-1) telah melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 21, 22 November dan 4 Desember 2020 di Apartemen .

Hal. 66 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021



12. Bahwa benar persetujuan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka.

13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui status Saksi-1 (Sdri. ) sebagai istri sah dari (Saksi-4) karena Terdakwa dengan Saksi-4 sama-sama berdinias di sedangkan Terdakwa sendiri berstatus masih lajang.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan persetujuan dengan Sdri. (Saksi-1) di Apartemen pada tanggal 21 November 2020 dan persetujuan tersebut diulangi lagi pada tanggal 22 November dan tanggal 4 Desember 2020.

2. Bahwa Terdakwa berstatus masih lajang sedangkan Saksi-1 merupakan istri sah dari (Saksi-4).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu " yang turut serta melakukan perbuatan zina" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin"

Yang dimaksud dengan telah kawin adalah perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agamanya masing-masing. Pengertian unsur ini adalah syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan pasal yang didakwakan dimana pihak yang dituntut bersalah dalam hal ini pihak wanita harus berstatus kawin dengan terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan hubungan muhrim (perkawinan) hal ini diketahui sebelumnya oleh si pelaku (pria).

Hal. 67 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021



Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 25 Januari 2019 (Saksi-4) menikah dengan Sdri. (Saksi-1) sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Solok Provinsi Sumatra Barat.
2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui status Sdri. (Saksi-1) sebagai istri sah dari (Saksi-4) karena Terdakwa dengan Saksi-4 sama-sama berdinasi di sedangkan Terdakwa sendiri berstatus masih lajang.
3. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, (Saksi-4) merasa keberatan dan pada tanggal 28 Januari 2021 mengadukan serta melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom Jaya/2.
4. Bahwa benar saat diperiksa di persidangan (Saksi-4) tetap pada pengaduannya dan tidak mencabut pengaduannya sesuai Surat Pernyataan Saksi-4 tertanggal 25 September 2021.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan:

- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Sdri. (Saksi-1) dan (Saksi-4), apalagi Terdakwa dengan Saksi-4 bertugas di tempat yang sama yaitu di dan Terdakwa sudah mengetahui dengan pasti status Saksi-1 sebagai istri sah dari Saksi-4.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal. 68 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan zina”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 ayat 1 ke-2a KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

Hal. 69 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021



1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang dilatar belakangi oleh sikap Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan nafsu dan birahinya tanpa memperdulikan akibatnya terhadap orang lain dan lingkungan kesatuannya bahkan Terdakwa tidak menyadari persetubuhan yang dilakukannya dengan Sdri. (Saksi-1) selaku istri sah dari (Saksi-4) merupakan perbuatan tercela, bahkan persetubuhan tersebut dilakukan berulang kali terhadap istri dari Saksi-4 yang merupakan rekan di kesatuan di , padahal Terdakwa sebagai seorang anggota TNI seharusnya dapat menjadi contoh bagi prajurit di lingkungannya.

2. Bahwa Terdakwa pada hakekatnya menyadari sebagai seorang anggota TNI selalu memegang teguh peraturan hukum yang berlaku bagi dirinya, tetapi Terdakwa dengan mudah melakukan pelanggaran hukum dengan melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 padahal diketahui Saksi-1 merupakan istri sah dari Saksi-4 yang merupakan rekan satu kesatuan Terdakwa yang saat ini sedang menjalani latihan penugasan di Kongo, Terdakwa sengaja mengajak Saksi-1 menginap di Apartemen untuk melakukan persetubuhan dengannya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 telah menimbulkan kekecewaan dan kemarahan Saksi-4 dan telah merusak kehidupan rumah tangga Saksi-4 dengan Saksi-1, perbuatan Terdakwa sangat melanggar norma-norma agama maupun kesusilaan, Terdakwa menyadari bahwa Saksi-1 sudah berkeluarga dan terikat perkawinan, perbuatan Terdakwa membuat keluarga Saksi-1 dengan Saksi-4 menjadi tidak harmonis dan Saksi-4 sebagai suami telah berniat untuk menceraikan Saksi-1.

Hal. 70 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021



4. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan bahwa perbuatan ini terjadi awalnya karena komunikasi yang terjalin antara Saksi-1 dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk pergi jalan-jalan dan menginap di Apartemen sampai kemudian melakukan persetujuan sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga Terdakwa perlu diberikan hukuman yang tegas setimpal dengan perbuatannya agar supaya Terdakwa menginsyafi serta menyadari bahwa perbuatannya sangat merugikan orang lain dan juga sebagai tindakan preventif bagi prajurit lainnya agar tidak coba-coba melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan lainnya yang melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer", namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.

Hal. 71 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021



2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.
3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.
    - 1) Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa berpangkat dengan jabatan Ta .
    - 2) Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa tersebut serta melihat Terdakwa merupakan rekan kerja dari (Saksi-4) dalam kesatuan yang sama, seharusnya Terdakwa menanamkan pada dirinya untuk menunjukkan kesetiaan terhadap rekan sesama prajurit, setiap prajurit TNI harus memiliki jiwa korsa dan kepedulian terhadap sesame rekannya, tetapi hal yang demikian tidak dilakukan Terdakwa.

Hal. 72 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021



b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.

1) Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa yang berstatus masih lajang serta mengetahui Sdri. (Saksi-1) merupakan istri sah dari (Saksi-4) apalagi Terdakwa memiliki kedekatan dalam pekerjaan karena bekerja pada kantor yang sama di , semestinya Terdakwa tidak menodai ikatan tersebut dengan perbuatan asusila yang dilakukannya dengan Saksi-1.

2) Bahwa Terdakwa merupakan rekan satu kesatuan dengan (Saksi-4), tetapi Terdakwa mengkhianati kepercayaan itu dengan perbuatan yang tercela dan sangat tidak terpuji yang merusak nama baik kesatuan serta menimbulkan kegaduhan di kesatuan bahkan perbuatan Terdakwa membuat rusaknya hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-4.

c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.

Hal. 73 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021



- 1) Bahwa perbuatan Terdakwa yang memanfaatkan kesempatan saat (Saksi-4) sedang melaksanakan persiapan tugas operasi dengan melakukan perbuatan yang hina yaitu persetujuan dengan Sdri. (Saksi-1) yang merupakan istri dari Saksi-4 yang berada dalam kesatuan yang sama dengan Terdakwa, perbuatan Terdakwa nyata-nyata merupakan perbuatan yang sangat tercela dan merusak citra TNI AD di masyarakat.
  - 2) Bahwa dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana terhadap istri dari rekan sesama prajurit, menunjukkan jati diri Terdakwa mengabaikan segala peringatan dari Pimpinan untuk tidak melakukan perbuatan asusila terhadap keluarga besar TNI, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.
- d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

Hal. 74 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021



1) Bahwa Terdakwa menjadi prajurit sejak tahun 2013 sehingga dipandang bahwa Terdakwa sebagai prajurit yang sudah mengetahui bagaimana berdinasi di lingkungan TNI AD, dengan demikian dilihat dari masa pengabdian Terdakwa di lingkungan TNI, seharusnya Terdakwa sudah mengetahui etika terhadap Atasan dan bukan menjadi aib dengan melakukan tindak pidana asusila terhadap keluarga besar TNI apalagi dengan istri atasan Terdakwa, perbuatan Terdakwa telah merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan Kewibawaan satuan TNI.

2) Bahwa Terdakwa mengetahui sanksi bagi prajurit yang melakukan tindak pidana asusila terhadap keluarga besar TNI dapat berupa pemberhentian dari dinas militer, oleh karenanya apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, maka sesungguhnya dan sejatinya Terdakwa sendiri yang menghendaki hal tersebut.

4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer

Hal. 75 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat merugikan orang lain dan dirinya sendiri, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak hubungan rumah tangga Saksi-4 ( ) dengan Sdri. (Saksi-1).
2. Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari karena melakukan tindak pidana ketidakhadiran tanpa ijin sesuai Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta tanggal 9 Agustus 2021.

Hal. 76 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan yang didasarkan pada dakwaan alternatif kedua pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukum memohon agar diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat, akibat perbuatan serta hal-hal yang mempengaruhinya perbuatan Terdakwa serta mempertimbangkan pula hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

Hal. 77 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang-barang:
  - a. 1 (satu) buah celana jeans merk Crocus warna biru.
  - b. 1 (satu) buah celana jeans warna biru motif sobek-sobek merk tidak ada.
  - c. 1 (satu) buah baju merk a/t xchanges warna cream.
  - d. 1 (satu) buah jaket bolero motif kotak-kotak warna biru merk tidak ada.
  - e. 1 (satu) buah baju merk khree motif bunga warna pink.
  - f. 1 (satu) buah baju lengan panjang merk esse mode warna hitam.
  - g. 1 (satu) buah kaos dalam tanktop merk cici and caca warna biru muda.
  - h. 1 (satu) buah celana dalam merk second skin warna cream.
  - i. 1 (satu) buah celana dalam merk second skin warna hitam.
  - j. 1 (satu) buah Bra merk wacoal warna cream.
  - k. 1 (satu) buah Bra merk justyle warna hitam.
  - l. 1 (satu) pasang sepatu merk emory ukuran 36 warna merah maron.

Oleh karena barang bukti tersebut diperoleh Penyidik dari Sdri. (Saksi-1), maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu dikembalikan kepada Saksi-1.

2. Surat-surat:
  - a. 1 (satu) buah Kartu Penunjukan Istri yang dikeluarkan oleh Nomor tanggal 15 Februari 2019 a.n. sebagai suami dan Sdri. sebagai istri yang ditujuk.
  - b. 1 (satu) buah Kartu Anggota Persit No. Reg. PG tanggal 24 Oktober 2019 a.n. sebagai suami dan Sdri. sebagai istri yang ditunjuk.

Hal. 78 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021



c. 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor tanggal 25 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kab. Solok Sumatera Barat atas nama (Suami) dan (Istri).

Oleh karena barang bukti tersebut diperoleh Penyidik dari (Saksi-4), maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Saksi-4.

d. 1 (satu) lembar fotocopy buku tamu Apartemen pada tanggal 21 November 2020 atas nama

Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena penahanan yang telah dijalani Terdakwa sudah sama dengan pemidanaan yang dijatuhkan dan tidak alasan lain bagi Majelis Hakim untuk menahan Terdakwa lebih lanjut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu dikeluarkan dari tahanan.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu , NRP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan zina"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan  
Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Hal. 79 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menetapkan barang bukti berupa:

### a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah celana jeans merk Crocus warna biru.
- 2) 1 (satu) buah celana jeans warna biru motif sobek-sobek merk tidak ada.
- 3) 1 (satu) buah baju merk a/t xchanges warna cream.
- 4) 1 (satu) buah jaket bolero motif kotak-kotak warna biru merk tidak ada.
- 5) 1 (satu) buah baju merk khree motif bunga warna pink.
- 6) 1 (satu) buah baju lengan panjang merk esse mode warna hitam.
- 7) 1 (satu) buah kaos dalam tanktop merk cici and caca warna biru muda.
- 8) 1 (satu) buah celana dalam merk second skin warna cream.
- 9) 1 (satu) buah celana dalam merk second skin warna hitam.
- 10) 1 (satu) buah Bra merk wacoal warna cream.
- 11) 1 (satu) buah Bra merk justyle warna hitam.
- 12) 1 (satu) pasang sepatu merk emory ukuran 36 warna merah maron

Dikembalikan kepada Sdri. (Saksi-1).

### b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) buah Kartu Penunjukan Istri yang dikeluarkan oleh Nomor tanggal 15 Februari 2019 a.n. sebagai suami dan Sdri. sebagai istri yang ditujuk.
- 2) 1 (satu) buah Kartu Anggota Persit No. Reg. PG tanggal 24 Oktober 2019 a.n. sebagai suami dan Sdri. sebagai istri yang ditunjuk.
- 3) 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor tanggal 25 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kab. Solok Sumatera Barat atas nama (Suami) dan (Istri).

Dikembalikan kepada (Saksi-4)

- 4) 1 (satu) lembar fotocopy buku tamu Apartemen pad atanggal 21 November 2020 atas nama

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 80 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Membebaskan Terdakwa dari tahanan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 sebagai Hakim Ketua, serta Samsul Hadi, S.H. Mayor Chk NRP 21940082370175 dan Ferry Budi Styanti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11080100080282 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Udin din, S.H. Mayor Chk NRP 605153, Penasihat Hukum H. P. Daulay Kapten Chk NRP 2910062941070, Panitera Pengganti Agus Iswanto Pelda NRP 21010251261080 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Subiyatno, S.H., M.H.

Hal. 81 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Chk NRP 11060006130681

Hakim Anggota I

ttd

Samsul Hadi, S.H.  
Mayor Chk NRP 21940082370175

Hakim Anggota II

ttd

Ferry Budi Styanti, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 11080100080282

Panitera Pengganti

ttd

Agus Iswanto  
Pelda NRP 21010251261080

Salinan Putusan ini sesuai

dengan aslinya

Panitera Pengganti

Agus Iswanto  
Pelda NRP 21010251261080

Hal. 82 dari hal 82 Putusan Nomor 135-K/PM II-08/AD/VIII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)